



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 174 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 16 Maret 1954 No.16/K/54 untuk mengubah Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 10 Maret 1951 No. 8/K/51, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Maret 1953 No. 7/K/53, tentang uang kehormatan, penggantian biaya perjalanan dan penginapan untuk anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Barat;
- Mengingat : pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 22/1948 serta pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 16 Maret 1954 No.16/K/54 untuk mengubah Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 10 Maret 1951 No. 8/K/51, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 26 Maret 1953 No. 7/K/53, tentang uang kehormatan, penggantian biaya perjalanan dan penginapan untuk anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Barat.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat,
5. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Barat,
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa-Barat.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 September 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.  
HAZAIRIN